

PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275) Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NOMOR: 500.16.7.2/574 /A/IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan

2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/3654/436.7.1/2023 Tanggal 10 Februari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : KB IMAM SYAFI'I

Jenis Pendidikan : KB

Alamat : SEMEMI JAYA V UTARA BLOK 4C NO. 40 , RT 3 / RW 1,

Kelurahan Sememi, Kecamatan Kec. Benowo

NPSN : 70005587

Akreditasi : Belum Akreditasi

Nama Yayasan / : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IMAM SYAFI'I KANDANGAN

Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris : SETYOYADI, SH. Nomor 14 dan

pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK

AHU-0016044.AH.01.04.Tahun 2018

Ketua Penyelenggara : WAHYU HIDAYATI Nama Ketua/Pimpinan : SRI SUWARNI, SE

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/4050/436.7.1/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 10 Februari 2023 sampai dengan 10 Februari 2024

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : **10 Februari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





DEWI SOERIYAWATI, ST. MT Pembina Tingkat I NIP.197405132001122001